



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI

NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rejomulyo Nomor 74 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Rejomulyo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Suara di Desa Rejomulyo Kecamatan Karangjati
Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOMULYO,



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PANITIA PEMUNGUTAN SUARA" around the top inner edge and "DESA REJOMULYO" in the center. A signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "(BAMBANG HARIYANTO)" is printed in black capital letters.

(BAMBANG HARIYANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA REJOMULYO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA REJOMULYO KECAMATAN KARANGJATI
KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUGENG BENY SANTOSA	L
2.	ARIS SUSANTO	L
3.	RINDA AYU I	P
4.	PUJI WIBAWA	L
5.	NURI FITRIANI	P
6.	PRADANA SURYA HANAFI	L
7.	WARSIYEM	P

TPS 02

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	MULUD	L
2.	SUWARNO	L
3.	HERI PUJIANTO	L
4.	EKA DEVI NUR AFIFAH	P
5.	AHMAD NUR HIDAYATULLAH	L
6.	FAJAR BIMANTORO	L
7.	DWI SURTINI	P

TPS 03

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	EDI SUSANTO	L
2.	RAHMAT SETIAWAN	L
3.	IMAM SAFI'I	L
4.	SUSANTO ANDI KUSMANTO	L
5.	ARNANDO ARDIANSYAH	L
6.	SALMA YUSIAMAH HUSNA	P
7.	USWATUN HASANAH	P

TPS 04

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	JUMADI	L
2.	SUSI SUKRISTINA	P
3.	ALFI ZAHRI	P
4.	FINDI LESTARI	P
5.	ADE RAHMA SETIAWAN	L
6.	ERWIN WARMININGSIH	P
7.	NARTO	L

TPS 05

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	AGUS SUPRIYANTO	L
2.	AHMAD ARIS TIANTO	L
3.	WIYANTI	P
4.	KARISMA NAILUL IZZAH	P
5.	PAIKEM	P
6.	MUHAMMAD AL BAROK	L
7.	WAJIB SUSANTO	L

TPS 06

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	SARPAN	L
2.	SUKIRNO	L
3.	UMI HIDAYATURROFIAH	P
4.	BAYU INDRA GUNAWAN	L
5.	HAYUNINGSIH	P
6.	TIA ISLAMIATI	P
7.	SUWANDI	L

TPS 07

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	SITI KARIMAH	P
2.	ARI ASFIANI	P
3.	SUHARDI	L
4.	HARSONO	L
5.	NUR SODIK	L
6.	HARIYANTO	L
7.	SUPRIANI	P

TPS 08

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	TONI SUTRISNO	L
2.	SISWANTO	L
3.	DYAH AYU PUTRI LESTARI	P
4.	ORIZKA PUTRI NIRMALASARI	P
5.	GUNADI	L
6.	SRI WIDYAWATI	P
7.	HARIYADI	L

TPS 09

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	EVI SITI MUNTIAH	P
2.	WARSITO	L
3.	YUNINGSIH	P
4.	ATIK SUWARTI	P
5.	KARTOYO	L
6.	BAGUS IMRON EFENDI	L
7.	AMINUDDIN	L

TPS 10

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	IDAWATI	P
2.	KAMBANG SUGIONO	L
3.	YADIANTO	L
4.	IMAM SUHENDRA	L
5.	BELLA AYU PRAMISTYA AGUSTIN P.H	P
6.	BAMBANG RIADI	L
7.	ANIK SETYONINGSIH	P

TPS 11

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	SUDARMONO	L
2.	CANDRA YUANA	L
3.	ERINA DEVI YUNIARA SARI	P
4.	LYDIA ARDIANA RUKUNDA ASTERINA	P
5.	FATIMAH	P
6.	RATIH DEWI AZAKHRA	P
7.	SILVIA RIZKY WJAYANINGRUM	P

TPS 12

NO	NAMA	JENIS KELAMIN (L/P)
1.	LAMIDI	L
2.	RIZA APRILLIA NURHAYATI	P
3.	ERLINA DWI AGUSTIA	P
4.	DIAN SEPTIANA DEWI	P
5.	YUSUF ISWAHYUDI	L
6.	ANIK SUSILOWATI	P
7.	PARDI SOFIANA	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM



KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA REJOMULYO

*(BAMBANG HARIYANTO)